

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat



Jl. Raya Puputan No.13, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Denpasar 80226 0361239638

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat

Standar Pelayanan Layanan Mandiri e-Billing

No. SK :

Persyaratan

1. Wajib Pajak yang ingin melakukan penyetoran/pembayaran pajak harus membuat kode billing pembayaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mendatangi langsung KPP Pratama Denpasar Barat
2. Wajib Pajak menuju loket pengarah layanan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan
3. Wajib Pajak diarahkan ke loket mandiri e-Billing
4. Wajib Pajak membuat kode billing di loket yang telah disediakan secara mandiri
5. Wajib Pajak mencetak kode billing
6. Wajib Pajak menyetor dan membayar pajak sesuai kode billing yang telah dibuat di Kantor Pos/Bank Persepsi/Mesin ATM Mini (EDC) yang tersedia di Kantor Pajak
7. Proses selesai

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. e-Billing

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat



Jl. Raya Puputan No.13, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Denpasar 80226 0361239638
pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya